

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI dan ETIKA BISNIS  
ISLAM**

Disusun untuk memenuhi salah satu mata kuliah: Studi Kelayakan Bisnis

Dosen pengampu: DR. H. FACHRURAZI, S.AG., M.M , ISNA  
AYULESTARI, M.M , dan



Disusun Oleh:

Kelompok 10

1. Syarifah Aisyah : 12315116
2. Sabrina Alfa Rahman : 12315058
3. Adubukhairan : 12315023
4. Abu Afrizal : 12315140

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM PONTIANAK**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmad-nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **"PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI dan ETIKA BISNIS ISLAM"** . Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Entrepreneurship, dengan dosen pengampu bapak DR. H. FACHRURAZI, S.AG., M.M dan ibu ISNA AYULESTARI M.E

Dan tak lupa pula kami sampaikan terimakasih atas pengertiannya terhadap makalah yang telah kami buat, kami juga menyadari bahwa isi dari makalah ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki.

Oleh karena itu, kami berharap mendapat umpan balik berupa kritik dan saran yang membangun agar di masa depan kami bisa membuat makalah yang lebih baik dan semoga makalah ini bermanfaat bagi teman teman sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pontianak, 10 MEI 2026

Kelompok 10

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>2</b>
<b>C. Tujuan</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB 2</b> .....	<b>3</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>3</b>
<b>A. Pengambilan Keputusan Investasi</b> .....	<b>3</b>
<b>B. Penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan investasi</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Musyawarah (<i>syura</i>) dalam pengambilan keputusan bisnis</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Prinsip <i>la dharar wa la dhirar</i> dalam kegiatan bisnis</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Perkembangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Studi Kasus: Ekspansi Paylater Syariah dan Dilema Etika Bisnis Islam di Indonesia</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB 3</b> .....	<b>12</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>12</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Studi kelayakan adalah evaluasi seberapa layak suatu usaha untuk dilakukan. Tujuan studi kelayakan adalah untuk mengetahui secara bijaksana dan tidak memihak manfaat dan kerugian dari kegiatan saat ini dan yang akan datang, serta bagaimana hal itu berdampak pada aset yang dibutuhkan, kehidupan, dan kemungkinan usaha. Dua aturan utama untuk survei kelayakan adalah biaya yang diperlukan dan nilai yang diperoleh. (DR. H. Fachrurazi, 2022)

Dalam melakukan investasi, seseorang harus mempertimbangkan tidak hanya keuntungan, tetapi juga risiko dan konsekuensi dari investasi tersebut. Agar keputusan investasi tidak menimbulkan kerugian di masa depan, seorang investor harus mampu mengambil keputusan secara bijak dan bertanggung jawab. Keputusan ini membutuhkan informasi yang jelas, analisis yang tepat, dan pertimbangan yang matang.

Selain itu, kegiatan bisnis dan investasi yang didasarkan pada etika bisnis Islam harus dilakukan dengan benar. Etika bisnis Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha, yang penting untuk diterapkan agar kegiatan bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan moneter tetapi juga memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan bisnis mereka dengan cara yang menguntungkan

Investasi sebagai bagian dari kehidupan bermuamalah tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an, namun terdapat panduan mengenai cara menggunakan harta sebagai modal usaha dengan anjuran yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi adalah pengalokasian dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan sekarang, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kata investasi bisa merujuk pada berbagai jenis kegiatan. Membuang uang ke dalam barang fisik seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan, serta ke dalam hal-hal keuangan seperti deposito, saham, atau obligasi, adalah hal yang biasa dilakukan dalam berinvestasi. (Fachrurazi, 2019)

Saat ini, bisnis syariah di Indonesia terus berkembang. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim tentang pentingnya transaksi yang halal dan sesuai syariat, sektor-sektor seperti perbankan syariah, pasar modal, fintech syariah, dan

industri halal semakin berkembang. Karena kemajuan teknologi digital, masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan keuangan dan investasi berbasis syariah. Ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan bisnis syariah.

Karena itulah sangat penting untuk memahami pilihan yang berkaitan dengan investasi dan etika bisnis Islam, terutama bagi mahasiswa dan generasi muda yang mulai tertarik pada dunia investasi dan bisnis. Dengan memahami prinsip-prinsip investasi dan etika bisnis Islam, masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku usaha dan investor yang mengejar keberkahan dan keuntungan akhirat juga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara mengambil keputusan investasi yang bijak dan bertanggung jawab?
2. Bagaimana etika bisnis Islam menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi?
3. Apa pentingnya musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan bisnis?
4. Bagaimana prinsip *la dharar wa la dhirar* diterapkan dalam kegiatan bisnis?
5. Bagaimana peluang bisnis dan investasi syariah di Indonesia?
6. Bagaimana studi kasus investasi syariah menggunakan konsep etika bisnis Islam?

## **C. Tujuan**

1. Menjelaskan cara pengambilan keputusan investasi yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memahami penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan investasi.
3. Mengetahui pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bisnis.
4. Menjelaskan prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam kegiatan bisnis.
5. Mengetahui perkembangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia.
6. Menjelaskan studi kasus investasi syariah berdasarkan konsep ekonomi dan etika bisnis Islam.

## **BAB 2**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengambilan Keputusan Investasi**

##### **1. Pengertian investasi**

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata invest didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Seperti yang disebutkan di atas, investasi adalah upaya untuk menanam modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Karena berhadapan dengan kemungkinan untung dan rugi, investasi adalah tindakan yang sangat beresiko. Oleh karena itu, jumlah uang yang akan diperoleh dari suatu usaha tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Mungkin menghasilkan keuntungan besar, mungkin menghasilkan keuntungan sedang, atau mungkin hanya mengembalikan modal. Di sisi lain, mungkin juga bangkrut dan kena tipu. (sakinah, 2015)

##### **2. Dasar dan tahapan pengambilan keputusan**

Untuk menjadi lebih tepat, bijak, dan tidak mengalami kerugian, seseorang perlu melewati beberapa tahapan saat melakukan investasi. Tahapan ini penting karena investasi selalu melibatkan risiko, yang memerlukan pertimbangan yang matang.

Tahap terakhir dalam investasi adalah pengambilan keputusan. Seorang investor atau investor akan melakukan tiga hal: memegang, membeli, atau menjual saham. Investor yang memiliki tujuan untuk investasi dalam waktu yang lama lebih cenderung memilih saham (Scholey 1999). Instrument pasar modal lebih disukai oleh investor yang berani mengambil risiko. (listyarti, 2017) Adapun tahapannya sebagai berikut

###### **a. Menentukan tujuan investasi**

Tahap pertama adalah menentukan tujuan investasi. Investor harus tahu mengapa mereka melakukan investasi untuk membantu mereka memilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

###### **b. Mengumpulkan informasi dan data**

Sebelum berinvestasi, investor perlu mencari informasi sebanyak mungkin mengenai produk investasi yang akan dipilih. Dalam Islam, pengambilan keputusan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan informasi yang jelas agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan).

###### **c. Menganalisis risiko dan keuntungan**

Setiap investasi memiliki hubungan antara risiko dan keuntungan. Pada tahap ini, investor perlu mempertimbangkan kemampuan mereka untuk menghadapi risiko, keamanan investasi, dan kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh. Investor yang bijak tidak hanya tergiur dengan keuntungan besar, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan keamanan investasinya.

**d. Memilih alternatif investasi**

Investor mulai memilih jenis investasi yang paling cocok setelah menyelesaikan analisis. Investasi yang dipilih sesuai dengan etika bisnis Islam harus halal, tidak mengandung riba, penipuan, atau kerusakan bagi pihak lain.

**e. Mengambil keputusan investasi**

Setelah analisis dan pertimbangan yang telah dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan keputusan akhir. Islam menganjurkan musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan bisnis penting untuk membuat keputusan lebih matang dan mengurangi kesalahan.

**f. Melaksanakan dan memantau investasi**

Investor harus memantau perkembangan investasinya secara teratur setelah membuat keputusan. Ini dilakukan agar investor dapat mengatasi masalah atau perubahan dalam kondisi investasi.

**g. Evaluasi hasil investasi**

Hasil investasi dievaluasi pada tahap terakhir. Evaluasi membantu investor mengembangkan strategi investasi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab di masa depan.

## **B. Penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha dan investasi**

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. (Dr. H. Fachrurazi, 2022) Beberapa tujuan umum studi etika bisnis yaitu meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumen moral di bidang ekonomi dan bisnis, serta cara mereka disusun, dan. Membantu dalam menentukan sikap moral yang paling sesuai untuk bisnis.

### **1. Nilai-nilai syariah dalam dunia usaha dan investasi**

Dalam bisnis syariah, amanah, keadilan, dan kejujuran adalah nilai-nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaku usaha. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan moral yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan operasi ekonomi dan bisnis. Untuk bisnis dapat menghasilkan keuntungan finansial serta kebajikan dan manfaat bagi masyarakat, setiap orang yang terlibat dalam industri bisnis harus tetap jujur dan mengikuti prinsip-prinsip ini.

#### **1. Nilai Islam pertama adalah amanah.**

Amanah dalam bisnis berarti orang lain mempercayai Anda untuk mengurus atau melaksanakan bisnis tersebut dengan tanggung jawab penuh. Ini mencakup semua bagian dari bisnis, mulai dari mengelola uang, produk, sampai pelayanan kepada pelanggan. Amanah harus dijaga dengan baik dan

tidak boleh dibuang, kata Al-Qur'an."Sesungguhnya Kami pernah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan menerima dan takut akan amanah itu.Namun manusia justru menerima amanah itu," demikian firman Allah dalam ayat 72 Surah Al-Ahzab. Dia sangat bodoh dan kejam. Ini menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang diberi tanggung jawab, termasuk mengelola bisnis. (Rohmat, 2020).

2. Nilai kedua adalah keadilan.

Keadilan dalam bisnis bukan hanya tentang melindungi hak karyawan dan pelanggan, tetapi juga harus memperhatikan keuntungan serta kerugian yang timbul. Misalnya, dalam sebuah transaksi pembelian atau penjualan, kedua pihak yang terlibat harus mendapatkan untung yang sama dan tidak boleh ada pihak yang memaksa atau menggunakan kekerasan. Dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan janganlah kalian membawa perkara itu ke hadapan hakim, agar kalian bisa memakan harta orang lain dengan cara berdosa, padahal kalian mengetahui hal itu." Menurut Hakim (2017), kita wajib menjaga prinsip keadilan dalam setiap bentuk hubungan bisnis dan transaksi.

3. Nilai ketiga dalam bisnis syariah adalah kejujuran.

Kejujuran dalam bisnis berarti memberi informasi yang benar, tidak menyembunyikan fakta, dan tidak berbohong kepada pelanggan, mitra bisnis, atau orang lain. Setiap orang yang bekerja wajib jujur, bukan hanya dalam ucapan tetapi juga dalam perbuatan, sesuai dengan ajaran Islam. "Tanda mukmin yang sempurna adalah ketika ia jujur dalam perkataan dan perbuatannya" (Hadis Riwayat Tirmidzi). Kejujuran dalam bisnis membantu bisnis dan pelanggan membangun kepercayaan, yang dapat meningkatkan reputasi dan keberkahan perusahaan (Nisa, 2022).

Bisnis yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah yang meliputi amanah, keadilan, dan kejujuran wajib menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten di setiap bagian dari aktivitas usahanya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam berbisnis, para pengusaha tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan materi saja, tetapi juga akan mendapat keberkahan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. Pengaruh dan penerapan etika bisnis islam dalam investasi

Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam etika bisnis Islam sebagai pedoman dalam menjalankan usaha sesuai ajaran Islam, yaitu keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Dalam evaluasi, ditemukan bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan oleh BMT dapat meningkatkan kinerja BMT dalam hal operasional internal, layanan kepada konsumen, serta membantu BMT dalam mempertahankan konsumen. (Hidayatullaili, 2016)

BMT tidak hanya bekerja untuk mencari keuntungan; selain itu, BMT adalah sebuah organisasi bisnis dan gerakan sosial yang bertujuan untuk

mengharapkan kebahagiaan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mendirikan BMT tidak boleh mengabaikan aspek ekonomi, yang sangat penting bersama dengan aspek syariah, dan harus dikelola secara seimbang. BMT menerapkan etika bisnis Islam dalam beroperasi, sehingga membuat lembaga keuangan syariah lebih unggul dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Penerapan prinsip dalam etika bisnis Islam pada masyarakat modern, salah satu faktor Muamalah dalam bidang ekonomi sekarang ini merupakan proses jual beli yang menggunakan elektronik atau online. Banyak masyarakat modern saat ini melakukan bisnis secara online, yang lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan bisnis secara offline, karena teknologi internet terus berkembang dengan sangat pesat, termasuk dalam dunia pembisnis dan pemasaran saat ini, di mana banyak orang selalu menggunakan internet untuk tujuan bisnis mereka. Ini membuat masyarakat modern sangat tertarik dalam bisnis, terutama ibu-ibu bisnis.

Dalam hal ini, masyarakat modern harus berhati-hati ketika berbisnis dan berdagang agar tidak terjerumus ke dalam bahaya keharaman yang tidak selalu terlihat oleh manusia, tetapi selalu dilihat oleh Allah SWT. Dengan demikian, masyarakat modern harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diajarkan dalam agama Islam, dengan selalu mempertahankan sikap kejujuran dalam bisnis agar keuntungan yang kita dapatkan. (Rahmawati, 2023)

### **C. Musyawarah (*syura*) dalam pengambilan keputusan bisnis**

Dalam bahasa Indonesia, "musyawarah" adalah istilah yang mengacu pada *syura*. Namun, berasal dari kata kerja Arab "syāwara-yusyāwuru", yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Asyūra* (memberi isyarat), *tasyāwara* (berunding, saling bertukar pendapat, musyawarah), *syāwir* (meminta pendapat dan (musyawarah), dan *mustasyir* adalah bentuk lain dari kata kerja *syāwara*. Namun, dalam 4 Kamus Umum Bahasa Indonesia, musyawarah hanya berarti perundingan atau perembukan. Isu *syura* dalam masyarakat Islam sangat signifikan dan menjadi fenomena global di banyak negara ber peradaban. Penggunaan istilah seperti *al-nadwah*, *elders council*, *majlis*, *mala*, *counsel*, *council*, dan lain-lain yang serumpun atau semakna dengan *syura* sangat umum.

#### **1. Manfaat musyawarah bisnis**

Musyawarah memainkan peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama bagi para pengusaha UMKM. Musyawarah bukan hanya tempat untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga menjadi sarana untuk melatih dan mendorong nilai-nilai Islam, seperti keadilan, ketaatan, persaudaraan, dan kesopanan, yang merupakan dasar penting dalam menjalankan kegiatan secara adil dan membawa berkah.

Selain itu, prinsip *syura* dalam diskusi kelompok terbukti meningkatkan partisipasi aktif setiap anggota, membuat mereka merasa terlibat langsung dalam setiap keputusan yang dibuat. Rasa tanggung jawab bersama menjadi lebih kuat, kerja sama antar pekerja semakin baik, serta kemampuan kelompok untuk beradaptasi dengan naiknya harga bahan baku,

persaingan, dan kebutuhan pasar semakin meningkat. Proses musyawarah yang baik mencegah terjadinya konflik di dalam kelompok karena setiap pendapat yang diajukan akan dihargai dan diperhitungkan secara adil.

Secara umum, musyawarah yang tertib telah membawa terbentuknya sistem pengelolaan kelompok usaha. Ini membuat para pelaku usaha UMKM semakin kuat, bisa beradaptasi dengan cepat, dan memiliki kemampuan untuk bersaing. Tradisi musyawarah dan prinsip ekonomi Islam membuat bisnis lebih mengutamakan keuntungan materi, keberlanjutan, keseimbangan, serta manfaat sosial yang baik. Oleh karena itu, musyawarah bukan hanya sekadar kebiasaan lokal, tetapi telah menjadi bagian penting yang mendukung kelangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM) serta mewujudkan ekonomi yang islami, mandiri, dan berkelanjutan. (Astri Aningrum, 2025)

## **2. Mekanisme musyawarah bisnis**

Dalam praktiknya, mekanisme musyawarah bisnis dimulai dengan membuat jelas siapa yang berhak berpartisipasi dan di forum mana keputusan dibuat. Musyawarah memungkinkan semua orang dalam kelompok atau organisasi untuk berpartisipasi secara aktif, meningkatkan rasa keterlibatan dan tanggung jawab kolektif. Metode ini sejalan dengan ide kepemimpinan partisipatif, yang menekankan betapa pentingnya bagi anggota untuk berpartisipasi dalam setiap aspek operasi organisasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Studi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan motivasi dan komitmen anggota terhadap keputusan karena mereka merasa dihargai dan memiliki suara dalam proses. Artinya, semakin luas forum musyawarah bisnis, semakin kuat komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan keputusan yang dibuat. (Kusuma, 2024)

Selain itu, untuk mekanisme musyawarah yang efektif, nilai-nilai Islam harus diintegrasikan dalam setiap tahap proses, bukan hanya saat pengambilan keputusan akhir. Fungsi organisasi dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur kerja; itu juga harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas. Dalam praktik bisnis syariah, nilai-nilai ini menggabungkan tujuan duniawi (ekonomi) dan ukhrawi (spiritual). Dengan kata lain, musyawarah yang sebenarnya berlanjut setelah mencapai konsensus di ruang rapat, tetapi setelah membuat keputusan yang amanah dan konsisten di lapangan.

## **3. Contoh musyawarah dalam mengambil keputusan bisnis**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk. pada UMKM Seblak Gacor di Telang, Bangkalan, Madura, bertujuan untuk menganalisis fungsi organisasi dari sudut pandang manajemen Islam pada kasus UMKM Seblak Gacor di Telang, dengan fokus pada prinsip amanah, keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), kejujuran (sidq), dan konsistensi (istiqamah),

yang membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana musyawarah berfungsi dalam Dipilih sebagai objek penelitian karena UMKM ini dikelola oleh generasi muda mahasiswa, yang menjadikannya cerminan yang relevan bagi akademisi yang ingin memahami praktik bisnis syariah secara langsung. (Yulianti, 2025)

UMKM ini unik karena musyawarah mencakup hal-hal sehari-hari serta keputusan penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pengorganisasian telah sebagian mencerminkan prinsip syariah, seperti penerapan sistem shift untuk keadilan, pembagian modal dan tanggung jawab secara proporsional, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa musyawarah di tempat ini lebih dari sekadar upacara adat; itu telah berkembang menjadi budaya kerja yang kuat di tim, termasuk membagi tugas keuangan dan pemasaran.

#### **D. Prinsip *la dharar wa la dhirar* dalam kegiatan bisnis**

Dalam bahasa, kata "*dharar*" berarti bahaya atau mudharat jika dilakukan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan kan "*dhirar*" berarti balasan yang sengaja dilakukan atas kemudharatan yang diterimanya, artinya membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dan sama dengan yang diterimanya. Namun, seperti yang kita semua ketahui, mudharat secara bahasa berarti kebalikan dari manfaat, atau juga disebut sebagai bahaya dan merugikan.

Dalam Islam, prinsip *la dharar wa la dhirar*, yang berarti "tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain," menjadi pedoman penting untuk menjalankan bisnis dan membuat keputusan investasi agar bisnis tetap adil, aman, dan menguntungkan masyarakat. Salah satu kaidah utama dan penting dalam hal ini adalah kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain). Asalnya adalah dari hadits Nabi Muhammad Saw yang masyhur (Al Qardhawy, 2014).

ضارار او آل اضر رار Artinya: "Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain."

Dalam dunia bisnis, memilih investasi pada usaha yang halal dan tidak merugikan masyarakat adalah salah satu contoh penerapan prinsip *la dharar wa la dhirar*, yang berarti tidak boleh memberikan bahaya atau kerugian kepada diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, seorang investor Muslim harus berhati-hati saat memilih tempat investasi mereka sehingga keuntungan yang mereka peroleh tidak berasal dari hal-hal yang dilarang oleh agama mereka.

Sebagai contoh, seorang investor memilih untuk berinvestasi dalam bisnis makanan halal daripada bisnis yang berfokus pada minuman keras atau perjudian. Bisnis halal dianggap lebih aman, menguntungkan, dan tidak berdampak buruk pada masyarakat. Selain itu, bisnis halal lebih sesuai dengan etika bisnis Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan keberkahan.

Setiap aktivitas ekonomi dalam bisnis Islam harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain, menurut Antonio (2011). Prinsip *la dharar wa la dhirar* menunjukkan bahwa tujuan investasi bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menjaga kemaslahatan bersama.

Akibatnya, penerapan prinsip ini dapat membantu menciptakan kegiatan bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

## **E. Perkembangan dan peluang bisnis syariah di Indonesia**

### **1. perkembangan bisnis syariah di indonesia**

Saat ini, bisnis Islam (syari'ah) berkembang pesat di Indonesia. Salah satu pendorongnya adalah kesadaran masyarakat muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa yang halal dan thayib. Akibatnya, peran produsen atau perusahaan bisnis berbasis syari'ah menjadi alternatif yang cukup menjanjikan.

Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kemajuan ini, ada beberapa hal yang patut diakui. Karena sangat mungkin bahwa berbagai versi produk syariah yang muncul saat ini hanyalah "mengganti nama" saja. Secara konseptual, sebuah perusahaan bisa tetap menerapkan prinsip bisnis sekuler-kapitalistik, tetapi bisa ditampilkan dengan nilai-nilai keIslaman seperti jujur, amanah, dan lainnya.

Mendapatkan bagian pasar yang menguntungkan di pasar syariah sangat penting bagi perusahaan tersebut. Pengusaha Muslim menghadapi tantangan dalam membangun perusahaan yang berlandaskan syari'ah, bukan hanya dalam penampilan saja, tetapi juga dalam prinsip, konsep, sikap pribadi, cara pelaksanaan, dan hasil yang benar-benar mencerminkan bisnis syari'ah yang konsisten, unik, dan penuh berkah.

### **2. peluang bisnis syariah di indoesia**

Analisis peluang menunjukkan bahwa perkembangan industri ekonomi syariah terutama dibidang bisnis Indonesia khususnya di era digital, memiliki beberapa peluang yang signifikan. Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi industri ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa peluang utama yang dapat dimanfaatkan di era digital meliputi:

#### **a. Perluasan jangkauan pasar**

Dengan adanya platform digital dan layanan keuangan online, industri ekonomi syariah dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi milenial dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas klien.

#### **b. Inovasi produk dan layanan**

Industri ekonomi syariah dapat menghasilkan produk dan layanan keuangan baru dengan bantuan teknologi digital. Ini termasuk aplikasi perbankan mobile syariah, crowdfunding syariah, dan sistem pembayaran digital. Hal ini dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat.

#### **c. Efisiensi operasional**

Bisnis dapat lebih efisien dengan digitalisasi proses bisnis dan otomatisasi tugas rutin. Ini memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, yang akan menguntungkan nasabah dan lembaga keuangan syariah.

d. Analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik

Industri ekonomi syariah bisa mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih banyak dengan bantuan teknologi big data dan analitik. Ini bisa memberi pemahaman yang lebih jelas tentang cara pasar bergerak, cara konsumen membeli, dan arah perkembangan industri, sehingga membantu dalam merancang strategi dan membuat keputusan yang lebih tepat. (Nadya Aura Wulan Savitri, 2024)

## F. Studi Kasus: Ekspansi Paylater Syariah dan Dilema Etika Bisnis Islam di Indonesia

### 1. Konteks ekspansi *paylater* syariah

Industri Buy Now Pay Later (BNPL), juga dikenal sebagai layanan *paylater*, telah meningkat pesat di Indonesia sejak tahun 2021. Perusahaan fintech P2P lending berbasis syariah memiliki pembiayaan *paylater* syariah yang terutang sebesar 67% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan OJK per Desember 2023 (OJK, 2023).

Yang menarik perhatian adalah bagaimana berbagai perusahaan fintech berlomba-lomba menggunakan fitur "syariah" untuk mempromosikan layanan cicilan mereka untuk menarik pelanggan Muslim. Dalam skema *paylater* syariah yang didasarkan pada akad murabahah, platform membeli barang yang diinginkan pembeli dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan margin keuntungan yang telah disepakati, tanpa bunga secara keseluruhan.

Beberapa faktor mendorong pertumbuhan ini, seperti peningkatan e-commerce di Indonesia, jumlah orang Muslim yang mencari alternatif kredit non-riba, kemudahan akses melalui aplikasi smartphone, dan pendekatan promosi agresif yang menekankan label syariah sebagai daya tarik utama.

### 2. Dilema etika bisnis islam

Pertama, transparansi dan persoalan *siddiq*. Meskipun berlabel syariah, beberapa platform *paylater* menawarkan margin keuntungan antara 20 dan 48 persen per tahun. Ini setara atau bahkan lebih tinggi dari suku bunga kredit konsumen biasa. Tadinya bertentangan dengan prinsip *siddiq* jika biaya disajikan secara parsial dan tidak terintegrasi kepada pelanggan. Survei LPPI-OJK (2024) menunjukkan bahwa 67% pengguna *paylater* tidak memahami sepenuhnya skema akad dan jumlah kewajiban yang akan mereka tanggung.

Kedua, ketidaktaatan terhadap prinsip adil. Menurut prinsip keadilan, setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh keuntungan yang proporsional. Ada ketidakseimbangan yang mencolok antara keuntungan platform dan tanggung jawab konsumen dalam kasus *paylater* syariah dengan rate efektif yang tinggi. Selain itu, prinsip keadilan melanggar denda keterlambatan (*ta'widh*) yang tidak proporsional dengan kerugian riil platform.

Ketiga, dimensi *ladhar* dan *ladhar*. Dari perspektif prinsip tidak boleh merugikan, sistem pembayaran syariah yang mendorong konsumsi yang berlebihan mungkin berbahaya bagi pelanggan, terutama generasi muda. Tingkat non-

performing financing (NPF) fintech P2P lending syariah mencapai 3,8%, di atas ambang batas sehat 2%, menurut data OJK (2024). Sebanyak 43% pengguna paylater berusia 18-25 tahun mengatakan mereka pernah menggunakan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang tidak mendesak (LPPI-OJK, 2024).

Sebaliknya, ada potensi positif yang harus diakui. Jika digunakan dengan benar, paylater syariah dapat menjadi alat penting untuk inklusi keuangan karena sekitar 35% pengguna berasal dari kelompok yang tidak dapat dibankkan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke produk kredit formal.

Banyak pihak memperhatikan masalah paylater syariah ini. Dalam podcast Ngobrol Syariah (15 Januari 2025), anggota DSN-MUI Dr. Oni Sahroni menyatakan bahwa "Label syariah tidak otomatis menjadikan sebuah produk keuangan itu sesuai dengan semangat Islam." Yang paling penting adalah substansinya, apakah ia transparan, tidak merugikan, dan menawarkan manfaat nyata bagi konsumen. Menurut penelitian Harahap dan Ikhsan (2023) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, hanya 6 (40%) dari 15 platform paylater berlabel syariah yang diteliti memenuhi semua kriteria kepatuhan syariah.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sangat penting untuk melakukan keputusan investasi dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Untuk melakukan investasi, seseorang harus memahami tujuan investasi, mencari informasi yang jelas, menganalisis risiko dan keuntungan, dan memilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Investasi dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian jika dilakukan dengan benar.

Dunia usaha dan investasi sangat bergantung pada etika bisnis Islam. Agar bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial tetapi juga menghasilkan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat, prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab harus diterapkan dalam setiap kegiatan bisnis. Bisnis yang baik dalam Islam adalah yang dilakukan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

Musyawarah, juga disebut syura, adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan bisnis karena memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan pendapat mereka dan bekerja sama untuk mencari solusi terbaik untuk menjalankan bisnis. Musyawarah juga membantu meningkatkan kerja sama tim, menciptakan keputusan yang lebih adil, dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dalam suatu organisasi atau bisnis.

Selain itu, prinsip *la dharar wa la dhirar* mengatakan bahwa bisnis dan investasi tidak boleh menyebabkan kerugian bagi orang lain atau diri sendiri. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan investor harus menghindari segala bentuk tindakan yang mengandung riba, monopoli, penipuan, atau tindakan yang dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Perkembangan bisnis syariah di Indonesia menunjukkan peluang yang sangat besar, terutama di era teknologi modern. Industri-industri seperti perbankan syariah, fintech syariah, pasar modal syariah, dan halal terus berkembang dan mendapat perhatian masyarakat yang lebih besar. Dengan perkembangan ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat menjadi pelaku bisnis dan investor yang mengutamakan nilai-nilai Islam dan keberkahan baik di dunia maupun akhirat selain mengejar keuntungan duniawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sakinah, Sakinah. "Investasi dalam Islam." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1.2 (2014): 248-262.
- Listyarti, I. (2017). *journal bisnis and banking. Pengambilan keputusan investasi investor di pasar modal Indonesia ditinjau dari Teori Reasoned Action*, 240.
- Andayani, S. U., Sos, S., Eliza, S. E. M. M., Fachrurazi, H., Solikahan, M. E. Z., SE, M., ... & Ec, M. S. *ETIKA BISNIS*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Desember 2023*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Al-Qardhawy, M. Yusuf. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hidayatullaili, Ratna. *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention Nasabah Simpanan (Studi Kasus Pada Bmt Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*. Diss. FAI UMY, 2016.
- Rohmat, D. (2020). Amanah dalam Praktik Bisnis Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 9(2), 79–92. <https://doi.org/10.18326/jhei.v9i2.79-92>
- Hakim, A. (2017). Prinsip Keadilan dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2)(1), 33–47. <https://doi.org/10.21082/jes.v14i1.2021.52-63>
- Nisa, F. (2022). *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Kejujuran dan Tanggung Jawab*. UGM Press.
- Rahmawati, Azizah, and Shintya Terisna Sari. "Penerapan etika bisnis Islam pada masyarakat modern." *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3.2 (2023): 1-20.
- Nadya Aura Wulan Savitri, F. L. (2024). *Perkembangan Industri Ekonomi Syariah Indonesia Diera Digital : Analisis Peluang Dan Tantangan*. *Economic and Business Management International Journal*.

(Yulianti, E. N., dkk. (2025). JEKOBBS, 4(4), 263–273. DOI: <https://doi.org/10.33633/jekobs.v4i4.14875>)

(Kusuma, M. T. A. (2024). Kepemimpinan dalam Manajemen Islam. Indonesian Journal of Community Engagement (IJCE), 1(2), 71–83)

Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohad, J., Zarkasi, Z., & Fachrurazi, F. (2022). *Studi kelayakan bisnis*. Penerbit Widina.

Syaifullah, M., Fachrurazi, F., Achmad, F., Usman, S. A., & Wahyuni, R. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 108.